

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah berita bohong (*hoaks*) menjadi salah satu isu populer yang harus mendapatkan perhatian serius, munculnya beragam media sosial ikut menyumbang tersebarnya *hoaks*, bahkan berita apapun dapat menyebar dari orang-orang yang tidak mencari tahu terlebih dahulu kebenaran berita yang diterimanya, tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*hoaks*) melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan untuk mengatasi kasus penyebaran berita bohong (*hoaks*) melalui media sosial

Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif, meneliti bahan pustaka atau data sekunder serta mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, memberikan data tentang keadaan atau gejala-gejala yang menjadi objek penelitian untuk mempertegas hipotesa sehingga dapat memperkuat teori sebelumnya. Metode análisis yaitu yuridis kualitatif, berupa interpretasi mendalam secara terperinci kedalam bentuk kalimat-kalimat mengenai bahan-bahan hukum, hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil pembahasan yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*Hoaks*) melalui media sosial dalam hal ini Syahroni Daud harus dipidana karena perbuatannya memiliki unsur kesengajaan, kesalahan dan menimbulkan akibat sehingga dapat dikenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Sesuai Teori tujuan pemidanaan dalam golongan pembalasan yang ditujukan untuk memberikan hukuman dan memberikan efek jera bagi pelaku. Apabila hanya dipertanggungjawabkan dengan video permintaan maaf nantinya kasus penyebaran berita bohong (*hoaks*) akan semakin banyak terjadi. Upaya penanggulangan penyebaran berita bohong (*hoaks*), masyarakat dapat mengadukan konten negatif secara *online* melalui laman *website* KOMINFO, upaya lain yaitu pengembangan *literasi digital* yang merupakan pengetahuan dan kecakapan menggunakan media *digital*. Pengenalan *literasi digital* pada dunia akademik agar guru kritis mengevaluasi konten informasi dan mengajakannya kepada siswa.

ABSTRACT

The background of this research is fake news (hoax) is one of the popular issues that must get serious attention, the emergence of various social media contributes to the spread of hoax, even any news quickly spreads from people who do not first find out the truth of the news they receive. The purpose of this research is to study and analyze criminal responsibility for the perpetrators of spreading fake news (hoax) through social media based on law number 19 of 2016 concerning amendments to law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions and to study and analyze efforts countermeasures to overcome cases of spreading fake news (hoax) through social media

This research method is normative juridical, researching library materials or secondary data and conducting a search of regulations and literature. The research specification is descriptive analytical, providing data about the conditions or symptoms that are the object of research to reinforce the hypothesis so that it can strengthen the previous theory. The analysis method is qualitative juridical, in the form of detailed in-depth interpretation into the form of sentences regarding legal materials, the results of the analysis draw deductive conclusions, which are based on general facts and then draw specific conclusions.

The results of the discussion, Criminal liability for the perpetrators of the spread of fake news (Hoax) through social media in this case Syahroni Daud should be convicted because his actions have an element of willfulness, error and causation so that it can be subject to Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. According to the Theory the purpose of funding in the retaliation group is intended to provide punishment and provide deterrent effect for the perpetrator. If only accounted for with an apology video later the case of the spread of fake news (hoaks) will more and more happen. Efforts to counter the spread of fake news (hoaks), the public can complain about negative content online through kominfo website, another effort is the development of digital literacy which is knowledge and proficiency using digital media. The introduction of digital literacy to the academic world so that critical teachers evaluate the content of information and invite it to students.